



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2025/PA.Tjg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara permohonan Asal Usul Anak oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Medan, 21 Januari 1978, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. SIS (Saptaindra Sejati), bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxx@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, NIK. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bati-Bati, 02 Mei 1986, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxx@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juli 2025, yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 2 Juli 2025 dengan nomor xxx/Pdt.P/2025/PA.Tjg, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 Desember 2019 di rumah penghulu di **Kabupaten Tabalong**, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung dari Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No. xxx/Pdt.P/2025/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Wali Nikah, dan dinikahkan penghulu yang bernama Xxxxx, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi-saksi**, serta orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda cerai tidak tercatat dan Pemohon II berstatus Janda cerai tidak tercatat;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **Anak Para Pemohon**, tempat dan lahir tanggal, Kabupaten Tabalong, 12 Mei 2021 berusia 4 tahun;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tabalong, pada tanggal 03 Desember 2024 dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxx tertanggal 03 Desember 2024;

5. Bahwa para Pemohon ingin melengkapi persyaratan akta kelahiran serta keperluan lainnya;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **Anak Para Pemohon**, tempat dan lahir tanggal, Kabupaten Tabalong, 12 Mei 2021 berusia 4 tahun adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No. xxx/Pdt.P/2025/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Pemohon I** (Pemohon I), NIK. **xxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 16-12-2024, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Pemohon II**, (Pemohon II), NIK. **xxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 06-08-2024, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I**, Nomor **xxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 06-12-2024, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 03-12-2024, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Para Pemohon**, Nomor **xxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, tanggal 22 Oktober 2024, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor **xxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pertamina Tanjung, tanggal 12 Mei 2021, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);

B. SAKSI

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. xxx/Pdt.P/2025/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Birik, 24 Juli 1987, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama **Anak Para Pemohon**, lahir tanggal 12 Mei 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Pemohon II bernama Wali Nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah **Saksi-saksi**, serta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai tidak tercatat, dan status Pemohon II adalah janda cerai tidak tercatat;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik karena hubungan darah, sepersusuan maupun semenda;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan tentang keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung Para Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No. xxx/Pdt.P/2025/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2024 Para Pemohon melakukan perkawinan ulang secara resmi di KUA Kecamatan Kabupaten Tabalong;
- Bahwa sepengetahuan saksi penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir Lahai, 12-6-1978 umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Menurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama **Anak Para Pemohon**, lahir tanggal 12 Mei 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Pemohon II bernama Wali Nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah **Saksi-saksi**, serta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai tidak tercatat, dan status Pemohon II adalah janda cerai tidak tercatat;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik karena hubungan darah, sepersusuan maupun semenda;

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. xxx/Pdt.P/2025/PA.Tjg



- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan tentang keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2024 Para Pemohon melakukan perkawinan ulang secara resmi di KUA Kecamatan Kabupaten Tabalong;
- Bahwa sepengetahuan saksi penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima dan Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 142 R.BG jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana pengajuan permohonannya di tempat tinggal Para Pemohon, oleh karena itu permohonan asal usul anak yang diajukan Para Pemohon adalah sah, sehingga perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung;

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No. xxx/Pdt.P/2025/PA.Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon berniat untuk mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak yang bernama **Anak Para Pemohon bin Pemohon I**, lahir tanggal 12 Mei 2021 yang merupakan anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum, dikarenakan sebelum menikah tanggal 3 Desember 2024 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tabalong Para Pemohon telah menikah secara sirri dan telah lahir anak tersebut dalam pernikahan sirri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I** (Tetangga Para Pemohon ), dan **Saksi II** (Tetangga Para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I** bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I *sebagai kepala keluarga*, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah *atas nama Pemohon I sebagai suami, dan Pemohon II sebagai istri*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, *yang membuktikan* bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, yang telah menikah resmi pada tanggal 03 Desember 2024 dan dicatatkan;

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. xxx/Pdt.P/2025/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Para Pemohon** dan Surat Keterangan Kelahiran atas nama **Anak Para Pemohon**, Nomor xxxxxx, lahir tanggal 22 Oktober 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa anak yang bernama **Anak Para Pemohon** merupakan anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, telah sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi saksi sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak dimaksud Para Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, keterangan Para Pemohon, pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No. xxx/Pdt.P/2025/PA.Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2019 di rumah penghulu di Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 1 orang anak bernama **Anak Para Pemohon**, lahir tanggal 12 Mei 2021, berumur 4 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Pemohon II bernama Wali Nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah **Saksi-saksi** serta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai dari pernikahan tidak tercatat, dan status Pemohon II adalah janda cerai dari pernikahan tidak tercatat;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di KUA Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon benar mempunyai 1 orang anak bernama **Anak Para Pemohon bin Pemohon I**, lahir pada tanggal 12 Mei 2021 berusia 4 Tahun;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam pemeriksaan di persidangan Hakim telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. xxx/Pdt.P/2025/PA.Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari hubungan perkawinan keduanya telah melahirkan dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **Anak Para Pemohon**, lahir pada tanggal 12 Mei 2021 di Kabupaten Tabalong, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (*takliief ijtimai'*), dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya *muhdharat* dimasa yang akan datang jika akte kelahiran anak tersebut tidak diperbaiki, maka perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk memperbaiki akte kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul **Anak Para Pemohon** sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti P.5 dan P.6 yang merupakan bukti tentang kelahiran **Anak Para Pemohon** jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang **Anak Para Pemohon**, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah **Anak Para Pemohon**, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa pengakuan paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No. xxx/Pdt.P/2025/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذي خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والعضوية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها.

Artinya : "Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. xxx/Pdt.P/2025/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut, sedangkan akta kelahiran sangat penting untuk kepentingan anak dan orangtuanya, maka kesulitan tersebut harus segera dihilangkan sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi :

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya : "Kemudharatan harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan anak yang bernama Ibrahim Zidan Alkahfi, lahir di Tabalong, tanggal 12 Mei 2021 sebagai **Anak Para Pemohon**, sesuai Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Penetapan Pengadilan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi Para Pemohon, untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak tersebut pada instansi terkait;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak Para Pemohon**, lahir di Tabalong tanggal 12 Mei 2021 adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No. xxx/Pdt.P/2025/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1447 Hijriah oleh **HAKIM** sebagai Hakim berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/HK.05/10/2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **PANITERA PENGGANTI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**HAKIM**

Panitera Pengganti,

## PANITERA PENGGANTI

### Perincian biaya :

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. B                 | : | Rp | 100.000,00 |
| iaya Proses          |   |    |            |
| 3. B                 | : | Rp | 0,00       |
| iaya Panggilan       |   |    |            |
| 4. B                 | : | Rp | 20.000,00  |
| iaya PNPB Panggilan  |   |    |            |
| 5. B                 | : | Rp | 10.000,00  |

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. xxx/Pdt.P/2025/PA.Tjg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

iaya Redaksi		
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. No. xxx/Pdt.P/2025/PA.Tjg